

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TEKAIT DENGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP KORUPSI MENURUT PASAL 2
DAN KORUPSI MENURUT PASAL 3**

Oleh : *DESTI SYAF PUTRI*

Pembimbing 1 : **Dr.Emilda Firdaus, SH.,MH**

Pembimbing 2 : **Erdiansyah, SH.,MH**

Alamat : **Jln. Kembang Kelayau Nomor 5 Pekanbaru**

Email : **destisyaf14@gmail.com** - Telepon : **082283483942**

ABSTRACT

Corruption is a form of misappropriation of state money or a company for the personal benefit of a group or a type of corruption can be seen in the corruption eradication law that is law number 20 of 2001 amendments to law number 31 of 1999 as for examples of types of corruption eradication, namely corruption contained in article two and article three. The difference between corruption contained in article two and article three is the legal jek soup where in article two the law is ready for everyone while in article three the legal subject is everyone who has a position or position or means available to him or can categorized as state officials, another difference is that the minimum criminal formula, especially in article two, yhe specific minimum criminal is higher than in article three

This type of research can be classified in the type of normative legal research or literature study because this research conducts research on the level og legal synchronization.

From the results of research conducted it can be concluded that the imposition of special minimum criminal sanctions in article two and article three is not in accordance with the value of justice and legal certainty because the specific minimum criminal in article two whereas the biggest opportunity for corruption carried out by legal subjects contained in article three and it should be necessary to renew the law on the eradication of corruption, especially in the formulation of special minimum criminal in article two and article three of the law on eradicating corruption.

Keywords : Eradication – Criminal Act – Corruption – Criminal Sanctions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu contoh tindak pidana yang marak-maraknya terjadi di Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dilembaga legislatif, yudikatif maupun swasta.¹ Artinya label Korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri, TNI, Polri, pegawai BUMN atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau pejabat dan pelaku fungsi yudikatif, atau konglomerat dan badan usaha swasta namun juga dapat ditempelkan pada semua lembaga dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik.²

Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal minimum khusus, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Tahun 1999 memperkenalkan minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda. Seperti pada pasal 2 minimum pidana penjara 4 tahun dan denda minimum 200 juta, dan pada pasal 3 nya minimum pidana penjara satu tahun dan denda minimum 50 juta.³

¹ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok: 2017, hlm. 23.

² Jeremy Pope, *Strategi Membenrantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007. hlm. 1.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

Sebagai contohnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Heru Wahyudi mantan ketua DPRD Bengkalis yang melakukan korupsi sebesar Rp. 31 miliar namun dia hanya divonis 1,5 tahun penjara.⁴ Kasus lainnya adalah kasus yang melibatkan Bupati Kudus yaitu Muhammad Tamzil yang merupakan residivis dari tindak pidana korupsi. Tamzil pernah dihukum 22 bulan penjara dilapas kandungpane, Jawa Tengah, atas kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 senilai Rp. 21,8 miliar dengan sumber anggaran APBD.⁵ Selanjutnya sebagai contoh kasus perkara korupsi yang dikenakan Pasal 2 dengan putusan No.5/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

Terdakwa Marli dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara selama 5 Tahun dan serta membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,⁶ kasus lainnya kasus yaitu kasus Reynold Oktavianto selaku Direktur CV Sinar Kasih Indah yang dipidana 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp. 64.252.815,73

Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 115.

⁴ <https://m.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-1,5-tahun-bui> diakses pada tanggal 15 April 2020.

⁵ <https://www.beritasatu.com/nasional/566504-ditangkap-kpk-bupati-kudus-residivis-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 15 April 2020.

⁶ Megawati Madiasa Ablisar, Marlina, Suhaidi, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Vol.2.No.3, Desember 2014

subsider pidana penjara 2 tahun 6 bulan, terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan ancaman pidana minimum khusus yang terlampaui ringan dalam Undang-Undang Korupsi dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum.⁷

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis sosiologis yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korupsi Menurut Pasal 2 dan Korupsi Menurut Pasal 3”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Khusus terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Pengaturan Ideal Pidana Minimum Khusus Terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁷ Mukhlis. R, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.1 Ferbuari 2011, hlm.186.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya Penjatuhan sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk diketahuinya pengaturan ideal pidana minimum khusus terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana pada khususnya
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak instansi yang terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Terkait dengan keadilan, Menurut Aristoteles bahwa

tujuan utama hukum adalah keadilan yang meliputi :⁸

- a. Distributif, yang didasarkan pada prestasi (jasa-jasa);
- b. Kumulatif, yang tidak didasarkan pada jasa-jasa;
- c. Vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya;
- d. Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta);
- e. Protektif, seperti contoh hangat (aktual) adanya Bill Jenkins di AS;
- f. Legalis, yaitu keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang;

Keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pula. Keadilan menurut hukum dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu :

1. Keadilan di pengadilan (*judicial justice*)
2. Keadilan di parlemen (*legislave justice*)
3. Keadilan administratif (*administrative justice*)

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 70-71.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹⁰ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 13, No 2 Juni 2016.

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

3. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegak hukum di Indonesia.¹²

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintahan) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana akan terlepas dari peninjauan efektivitas

penegakkan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil peninjauan-peninjauan: pendapat (setelah menyelidiki dan mempelajari).¹⁴
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum¹⁵
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
4. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁷
5. Korupsi Menurut Pasal 2 adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dua ratus juta dan

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹² Barda Nawawi Arif, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.30.

¹³ Taguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

¹⁴ Mahrus Ali, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Korupsi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 99

¹⁵ Harimurti Kradalaksana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1061.

¹⁶ Mochtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 10.

¹⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)¹⁸

6. Korupsi Menurut Pasal 3 adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁹

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang membahas taraf sinkronisasi hukum

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian

kepustakaan (*library research*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Tap MPR No XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁸ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 23.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Penerbit Universitas Indonesia), Jakarta, 1986, hlm. 12.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 14.

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut..

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²⁴ Selanjutnya, menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

yang melanggar larangan tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

- a. Pidana mati
- b. Pidana badan pelaku
- c. Pidana kemerdekaan pelaku
- d. Pidana kehormatan pelaku
- e. Pidana atas harta benda/kekayaan

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku.
- b. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat didalam diri pelaku.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kartono Menjelaskan :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.²⁶

5. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Perspektif hukum, bentuk-bentuk pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam tiga belas buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi

²³ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

²⁴ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32.

²⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁶ Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum TINDAK PIDANA KORUPSI, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.2.*

dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya yang dikelompokkan sebagai berikut yaitu, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pengelpan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, gratifikasi dan lain sebagainya..²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, apabila ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditilik secara lebih intens, detail dan terinci, sebenarnya jenis-jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi dapatlah berupa :²⁸

1. Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
2. Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Atau

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta, 2006, Hlm.15.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm.307.

Atas Nama Suatu
Korporasi

C. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana

1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosial-kultural masyarakat Indonesia. dan perlindungan atau pembinaan terhadap pelakunya.²⁹

2. Makna dan Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut :³⁰

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
 - a) Bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional kesejahteraan (masyarakat).

²⁹ Septa Chandra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.

³⁰ *Ibid*,

- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakkan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai : Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Pasal 2 ayat (1):³¹

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada ketentuan Pasal ini mensyaratkan beberapa karakteristik unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

³¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 28.

d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan unsur-unsur yang tertuang dalam rumusan Pasal 2 tadi, bagi siapa yang memenuhi ketentuan unsur-unsur tersebut maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal tersebut yaitu pidana minimum penjara 4 (empat) tahun dan maksimum 20 (dua puluh tahun), serta pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Milyar.

Dilihat dari pidana minimum khususnya yaitu 4 (empat) tahun penjara dan denda minimum 200 juta maka kita dapat berpatokan kepada beberapa kasus korupsi yang dikenai Pasal 2 ini, sebagai contohnya yaitu pada kasus perkara korupsi dengan putusan No.5/Pid.Sus.K/2013/PN.M dn. Terdakwa Marli dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara selama 5 Tahun dan serta membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,³² kasus lainnya kasus yaitu kasus Reynold Oktavianto selaku Direktur CV Sinar Kasih Indah yang dipidana 4 tahun penjara dan denda Rp.

³² Megawati Madiasa Ablisar, Marlina, Suhaidi, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Vol.2.No.3, Desember 2014

200.000.000 subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp. 64.252.815,73 subsider pidana penjara 2 tahun 6 bulan, terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³

Di lihat beberapa contoh kasus tersebut hakim cenderung menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara dan pidana denda yang mendekati batas minimum khusus atau bahkan tepat dibatas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta.³⁴ Selanjutnya berdasarkan Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006, di dalam putusannya menyatakan bahwa oleh karenanya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum

³³ Dhita Dwi Handayani, "Penerapan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang), *Thesis*, Program Magister Universitas Andalas, Padang, 2015.

³⁴ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58b1o7c37432b/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor/>, diakses pada tanggal 22 mei 2020.

yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.³⁵

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Pasal 3:³⁶

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari bunyi Pasal 3 ini terdapat beberapa unsur yaitu:³⁷

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau korporasi.

- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dapat ditegaskan bahwa syarat utama berkaitan dengan Pasal 3 ini adalah mutlak ada salah satu atau keduanya adalah pejabat yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.³⁸

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 memiliki unsur yang sama dengan rumusan pada Pasal 2 tetapi subjek hukum dan cara melakukannya berbeda. Tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri pelaku karena jabatan atau kedudukannya.. Artinya jika seseorang terbukti memenuhi ketentuan unsur-unsur pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penjatuhan sanksi pidananya sesuai dengan rumusan Pasal 3 yang memuat ancaman pidana penjara paling

³⁵ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 70.

³⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm.28-29.

³⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm.79.

³⁸ *Ibid.*

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah).

Beberapa kasus perkara korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain ada kasus yang menjerat Bupati Kudus yaitu Muhammad Tamzil yang merupakan residivis dari tindak pidana korupsi. Tamzil pernah dihukum 22 bulan penjara dilapas kandungpane, Jawa Tengah, atas kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 senilai Rp. 21,8 miliar dengan sumber anggaran APBD. Kasus lainnya ada kasus korupsi yang dilakukan oleh Heru Wahyudi mantan ketua DPRD Bengkalis yang melakukan korupsi sebesar Rp. 31 miliar namun dia hanya divonis 1,5 tahun penjara.

Bercermin dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat negara yang mempunyai jabatan tertentu di Pemerintahan rata-rata penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan mendekati dibatas minimum pidana penjaranya, padahal kalau dilihat lagi kerugian negara yang diakibat dari

perbuatan mereka sangat besar.

Secara normatif, tentu putusan tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Di dalam tujuan pemidanaan dalam pandangan hak asasi manusia, hakim dalam menjatuhkan atau membuat putusan dapat berpedoman kepada 3 (tiga) nilai dasar hukum yang harus diperhatikan, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara seimbang di dalam putusan hakim,³⁹ karena hukum tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu keadilan juga harus diperhatikan.⁴⁰

B. Pengaturan Ideal Pidana Minimum Khusus Terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁹ Davit Rahmadan, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm.145.

⁴⁰ Erdianto, "Potensi Korupsi Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2 November, 2010, hlm.112.

Pengaturan ideal terkait pidana minimum khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu di Perbaharui/ditinjau kembali rumusan pidana minimum khususnya.

Pengaturan rumusan pidana minimum khusus pada Pasal 3 harus lebih diperberat lagi dari pada rumusan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 2. Karena subjek hukum pada Pasal 3 lebih berpeluang besar melakukan tindak pidana korupsi dibandingkan dengan subjek hukum yang terdapat dalam Pasal 2.

Maka langkah yang paling utama dilakukan dan merupakan suatu tuntutan yang bersifat mutlak untuk segera dilaksanakan (*condition sine quanon*) yaitu perbaikan sistem peraturan, termasuk upaya merevisi ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap memiliki kelemahan. Hal itu dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Memperberat ancaman pidana minimum khusus (terutama pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Mencantumkan pedoman penerapan pidana minimum khusus.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan sanksi pidana minimum khusus pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu 4 (empat) tahun Penjara dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan subjek hukumnya “Setiap orang secara melawan hukum atau korporasi”. Sedangkan pidana minimum khusus pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu 1 (satu) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subjek hukumnya “Setiap orang yang mempunyai jabatan, kedudukan, kewenangan, atau memiliki sarana yang ada padanya (pegawai negeri / pejabat negara) atau korporasi.
2. Pengaturan ideal terhadap pidana minimum khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana minimum khusus pada Pasal 3 harus lebih berat

dibandingkan dengan pidana minimum khusus yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2.

B. Saran

1. Diharapkannya penjatuhan sanksi pidana minimum khusus Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum.
2. Diharapkannya pengaturan pidana minimum khusus yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu di revisi/di perbaharui atau diperbaiki sistem peraturan ketentuan pidana minimum khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Korupsi*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aria, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Dindonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Memasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta.
- Kradalaksana, Harimurti, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lubis, Mochtar, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2015 *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Pope, Jeremy, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2018, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Universitas Indonesia, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Thesis

- Davit Rahmadan, 2010, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 1 Agustus.
- Dhita Dwi Handayani, 2014, "Penerapan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang)", *Thesis*, Program Magister Universitas Andalas, Padang.
- Erdianto, 2010, "Potensi Korupsi Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, 2 November.
- Megawati Madiasa Ablisar, Marlina, Suhaidi, 2014, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ilmu*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.3, Desember.

- Muhammad Ridwansyah, 2016, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2
- Mukhlis, R 2011, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 1 Ferbuari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

D. Website

- <https://m.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-1,5-tahun-bui> diakses pada tanggal 15 April 2020.
- <https://www.beritasatu.com/nasional/566504-ditangkap-kpk-bupati-kudus-residivis-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 15 April 2020